



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

Jln. Salotungo No. Telp. (0484)23922 E-Mail : dpppasoppeng@gmail.com Watansoppeng 90811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 03.a/DP3APPKB/I/2020

T E N T A N G
PENGANGKATAN TENAGA PENDISTRIBUSI ALOKON
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pendistribusi alokon, maka dipandang perlu mengangkat Pendistribusi alokon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelauraga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelauraga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Daerah Kabupaten soppeng Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020
19. Peraturan Bupati soppeng Nomor 40 tahun 2019 Tentang Kedudukan, organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DP3APPKB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelauraga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pengangkatan tenaga pendistribusi alokon pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelauraga Berencana Kabupaten Soppeng sebagaimana yang tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pendistribusi Alokon sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi pada 8 kecamatan di kabupaten soppeng Tahun Anggaran 2020.
2. membuat laporan mengenai proses dan hasil pendistribusian alkon kepada Pimpinan Instansi dan
3. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pendistribusi alokon kepada PA/KPA.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng TA 2020,

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

**KEPALA DINAS DP3APPKB
KABUPATEN SOPPENG**



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos., MM.
NIP. 19690227 199209 2 001

Tembusan Yth.

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 03.a/DP3APPKB/I/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

T E N T A N G
PENGANGKATAN TENAGA PENDISTRIBUSI ALOKON
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama/Nip	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Administrasi	ket
1	2	3	4	5
1.	A. UMIATI 19691217 199103 2 003	Pendistribusi Alokon pada Sub.Bag Jaminan BER-KB	Pendistribusi Alokon	
2.	Drs. SUKARDI, MM 19621231 199303 1 091	STAF	Pendistribusi Alokon	

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 3 Januari 2020



Lampiran II :Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng
Nomor :03.a/DP3APPKB/I/2020
Tanggal :3 Januari 2020

PETUGAS TENAGA PENDISTRIBUSI ALOKON PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

Petugas tenaga pendistribusi alokon pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten soppeng sebagai berikut :

1. Kebutuhan Alokon di masing-masing klinik KB (faskes KB) di buatkan surat pengeluaran alokon untuk didistribusi ke klinik KB, Petugas melakukan distribusi alokon.
2. Melakukan distribusi alokon di masing-masing klinik KB (Faskes KB) berdasarkan kebutuhan droping alokon.
3. Di selenggarakan sebagai meningkatkan tata kelola penyimpanan dan distribusi alat kontrasepsi dan non kontrasepsi.
4. Melakukan monitoring dan persediaan distribusi alokon ke faskes KB.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 3 Januari 2020

